TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRAK

ANDRI RINALDI
31605015

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan latar belakang maka perlu dikaji permasalahan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengatur Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi karena kekerasan Fisik, Psikis, seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga, Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang hak-hak korban.